

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MEMBERANTAS NARKOBA DAN UPAYA REHABILITASI

Imam Maulana Tanjung ¹, Nazlah Aulia ²
Universitas Sumatera Utara ¹, Universitas Negeri Medan²

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin memprihatinkan dan menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat serta nilai-nilai budaya bangsa. Dampaknya tidak hanya merusak individu tetapi juga berpotensi melemahkan ketahanan nasional. Bahaya penyalahgunaan narkotika ini menjadi ancaman nyata yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam bentuk pembentukan hukum yang efektif untuk menangani masalah ini.

Salah satu upaya yang diatur dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah rehabilitasi. Rehabilitasi dipandang sebagai langkah penting dalam memulihkan pecandu narkotika dari ketergantungan sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika lebih lanjut melalui pendekatan berbasis kesehatan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu. Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa penyalahgunaan narkotika, yang merupakan kejahatan yang merusak kehidupan individu.

Narkotika, berasal dari kata Yunani *narke* yang berarti lumpuh atau dungu, menurut farmakologi medis adalah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan efek ketergantungan, dan adiksi. Soedjono D. menjelaskan narkotika sebagai zat yang memengaruhi tubuh pengguna dengan efek menenangkan, merangsang, atau menimbulkan halusinasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat dari bahan alami maupun sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, atau menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkotika bermanfaat dalam pengobatan dan penelitian, namun di sisi lain, jika digunakan tanpa

Jurnal Hukum Motivasi Harapan

Volume 03 | Nomor 01 | 2024 | Edisi. Januari
Imam Maulana Tanjung ¹Nazlah Aulia ²

pengawasan ketat, dapat menyebabkan dampak buruk berupa ketergantungan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap, yang merusak kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi berbagai lapisan masyarakat, dengan dampak destruktif yang meluas hingga memengaruhi kesehatan, kesejahteraan sosial, produktivitas tenaga kerja, peningkatan kriminalitas, dan beban biaya kesehatan. Yang lebih mengkhawatirkan, penyalahgunaan narkoba tidak memandang usia atau status sosial, mencakup pelajar, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum. Data dari BNN menunjukkan bahwa secara global, jumlah penyalahgunaan narkoba pada 2023 mencapai 296 juta orang, meningkat 12 juta dari tahun sebelumnya. Di Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 15-64 tahun tercatat sebesar 1,73%, setara dengan 3,3 juta jiwa, dengan peningkatan signifikan di kelompok usia 15-24 tahun.

Mengingat dampaknya yang luar biasa, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dampak multi-dimensi yang ditimbulkan mendorong berbagai upaya pencegahan melalui kebijakan hukum, termasuk strategi untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, pendekatan hukum tidak hanya mengedepankan pemidanaan tetapi juga pemulihan pecandu melalui rehabilitasi, yang bertujuan meminimalisasi ketergantungan dan keinginan untuk menggunakan narkoba.

Pengaturan hukum terkait rehabilitasi mencerminkan kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman tetapi juga pada pemulihan kesehatan fisik dan mental para pecandu. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memberikan manfaat hukum, membantu pecandu melepaskan diri dari ketergantungan, dan mencegah penyalahgunaan berulang. Dengan demikian, rehabilitasi berfungsi sebagai sanksi yang bertujuan merehabilitasi pecandu, sesuai dengan pandangan hukum yang mengutamakan pendekatan kesehatan dalam menangani tindak pidana narkoba.

Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu. Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa penyalahgunaan narkoba, yang merupakan kejahatan yang merusak kehidupan individu.

Narkoba, berasal dari kata Yunani *narke* yang berarti lumpuh atau dungu, menurut farmakologi medis adalah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan efek ketergantungan, dan adiksi. Soedjono D. menjelaskan narkoba sebagai zat yang memengaruhi tubuh pengguna dengan efek menenangkan, merangsang, atau menimbulkan halusinasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat dari bahan alami maupun sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, atau menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkoba bermanfaat dalam pengobatan dan penelitian, namun di sisi lain, jika digunakan tanpa pengawasan ketat, dapat menyebabkan dampak buruk berupa ketergantungan,

Jurnal Hukum Motivasi Harapan

Volume 03 | Nomor 01 | 2024 | Edisi. Januari
Imam Maulana Tanjung ¹Nazlah Aulia ²

penyalahgunaan, dan peredaran gelap, yang merusak kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi berbagai lapisan masyarakat, dengan dampak destruktif yang meluas hingga memengaruhi kesehatan, kesejahteraan sosial, produktivitas tenaga kerja, peningkatan kriminalitas, dan beban biaya kesehatan. Yang lebih mengkhawatirkan, penyalahguna narkoba tidak memandang usia atau status sosial, mencakup pelajar, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum. Data dari BNN menunjukkan bahwa secara global, jumlah penyalahguna narkoba pada 2023 mencapai 296 juta orang, meningkat 12 juta dari tahun sebelumnya. Di Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 15-64 tahun tercatat sebesar 1,73%, setara dengan 3,3 juta jiwa, dengan peningkatan signifikan di kelompok usia 15-24 tahun.

Mengingat dampaknya yang luar biasa, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dampak multi-dimensi yang ditimbulkan mendorong berbagai upaya pencegahan melalui kebijakan hukum, termasuk strategi untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, pendekatan hukum tidak hanya mengedepankan pidana tetapi juga pemulihan pecandu melalui rehabilitasi, yang bertujuan meminimalisasi ketergantungan dan keinginan untuk menggunakan narkoba.

Pengaturan hukum terkait rehabilitasi mencerminkan kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman tetapi juga pada pemulihan kesehatan fisik dan mental para pecandu. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memberikan manfaat hukum, membantu pecandu melepaskan diri dari ketergantungan, dan mencegah penyalahgunaan berulang. Dengan demikian, rehabilitasi berfungsi sebagai sanksi yang bertujuan merehabilitasi pecandu, sesuai dengan pandangan hukum yang mengutamakan pendekatan kesehatan dalam menangani tindak pidana narkoba.

Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu. Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa penyalahgunaan narkoba, yang merupakan kejahatan yang merusak kehidupan individu.

Narkoba, berasal dari kata Yunani *narke* yang berarti lumpuh atau dungu, menurut farmakologi medis adalah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan efek ketergantungan, dan adiksi. Soedjono D. menjelaskan narkoba sebagai zat yang memengaruhi tubuh pengguna dengan efek menenangkan, merangsang, atau menimbulkan halusinasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat dari bahan alami maupun sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, atau menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkoba bermanfaat dalam pengobatan dan penelitian, namun di sisi lain, jika digunakan tanpa pengawasan ketat, dapat menyebabkan dampak buruk berupa ketergantungan,

Jurnal Hukum Motivasi Harapan

Volume 03 | Nomor 01 | 2024 | Edisi. Januari
Imam Maulana Tanjung ¹Nazlah Aulia ²

penyalahgunaan, dan peredaran gelap, yang merusak kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi berbagai lapisan masyarakat, dengan dampak destruktif yang meluas hingga memengaruhi kesehatan, kesejahteraan sosial, produktivitas tenaga kerja, peningkatan kriminalitas, dan beban biaya kesehatan. Yang lebih mengkhawatirkan, penyalahguna narkoba tidak memandang usia atau status sosial, mencakup pelajar, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum. Data dari BNN menunjukkan bahwa secara global, jumlah penyalahguna narkoba pada 2023 mencapai 296 juta orang, meningkat 12 juta dari tahun sebelumnya. Di Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 15-64 tahun tercatat sebesar 1,73%, setara dengan 3,3 juta jiwa, dengan peningkatan signifikan di kelompok usia 15-24 tahun.

Mengingat dampaknya yang luar biasa, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dampak multi-dimensi yang ditimbulkan mendorong berbagai upaya pencegahan melalui kebijakan hukum, termasuk strategi untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, pendekatan hukum tidak hanya mengedepankan pemidanaan tetapi juga pemulihan pecandu melalui rehabilitasi, yang bertujuan meminimalisasi ketergantungan dan keinginan untuk menggunakan narkoba.

Pengaturan hukum terkait rehabilitasi mencerminkan kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman tetapi juga pada pemulihan kesehatan fisik dan mental para pecandu. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memberikan manfaat hukum, membantu pecandu melepaskan diri dari ketergantungan, dan mencegah penyalahgunaan berulang. Dengan demikian, rehabilitasi berfungsi sebagai sanksi yang bertujuan merehabilitasi pecandu, sesuai dengan pandangan hukum yang mengutamakan pendekatan kesehatan dalam menangani tindak pidana narkoba.

Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu. Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa penyalahgunaan narkoba, yang merupakan kejahatan yang merusak kehidupan individu.

Narkoba, berasal dari kata Yunani *narke* yang berarti lumpuh atau dungu, menurut farmakologi medis adalah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan efek ketergantungan, dan adiksi. Soedjono D. menjelaskan narkoba sebagai zat yang memengaruhi tubuh pengguna dengan efek menenangkan, merangsang, atau menimbulkan halusinasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat dari bahan alami maupun sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, atau menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkoba bermanfaat dalam pengobatan dan penelitian, namun di sisi lain, jika digunakan tanpa pengawasan ketat, dapat menyebabkan dampak buruk berupa ketergantungan,

Jurnal Hukum Motivasi Harapan

Volume 03 | Nomor 01 | 2024 | Edisi. Januari
Imam Maulana Tanjung ¹Nazlah Aulia ²

penyalahgunaan, dan peredaran gelap, yang merusak kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi berbagai lapisan masyarakat, dengan dampak destruktif yang meluas hingga memengaruhi kesehatan, kesejahteraan sosial, produktivitas tenaga kerja, peningkatan kriminalitas, dan beban biaya kesehatan. Yang lebih mengkhawatirkan, penyalahguna narkoba tidak memandang usia atau status sosial, mencakup pelajar, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum. Data dari BNN menunjukkan bahwa secara global, jumlah penyalahguna narkoba pada 2023 mencapai 296 juta orang, meningkat 12 juta dari tahun sebelumnya. Di Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 15-64 tahun tercatat sebesar 1,73%, setara dengan 3,3 juta jiwa, dengan peningkatan signifikan di kelompok usia 15-24 tahun.

Mengingat dampaknya yang luar biasa, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dampak multi-dimensi yang ditimbulkan mendorong berbagai upaya pencegahan melalui kebijakan hukum, termasuk strategi untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, pendekatan hukum tidak hanya mengedepankan pidana tetapi juga pemulihan pecandu melalui rehabilitasi, yang bertujuan meminimalisasi ketergantungan dan keinginan untuk menggunakan narkoba.

Pengaturan hukum terkait rehabilitasi mencerminkan kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman tetapi juga pada pemulihan kesehatan fisik dan mental para pecandu. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memberikan manfaat hukum, membantu pecandu melepaskan diri dari ketergantungan, dan mencegah penyalahgunaan berulang. Dengan demikian, rehabilitasi berfungsi sebagai sanksi yang bertujuan merehabilitasi pecandu, sesuai dengan pandangan hukum yang mengutamakan pendekatan kesehatan dalam menangani tindak pidana narkoba.

Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu. Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa penyalahgunaan narkoba, yang merupakan kejahatan yang merusak kehidupan individu.

Narkoba, berasal dari kata Yunani *narke* yang berarti lumpuh atau dungu, menurut farmakologi medis adalah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan efek ketergantungan, dan adiksi. Soedjono D. menjelaskan narkoba sebagai zat yang memengaruhi tubuh pengguna dengan efek menenangkan, merangsang, atau menimbulkan halusinasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat dari bahan alami maupun sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, atau menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkoba bermanfaat dalam pengobatan dan penelitian, namun di sisi lain, jika digunakan tanpa pengawasan ketat, dapat menyebabkan dampak buruk berupa ketergantungan,

Jurnal Hukum Motivasi Harapan

Volume 03 | Nomor 01 | 2024 | Edisi. Januari
Imam Maulana Tanjung ¹Nazlah Aulia ²

penyalahgunaan, dan peredaran gelap, yang merusak kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi berbagai lapisan masyarakat, dengan dampak destruktif yang meluas hingga memengaruhi kesehatan, kesejahteraan sosial, produktivitas tenaga kerja, peningkatan kriminalitas, dan beban biaya kesehatan. Yang lebih mengkhawatirkan, penyalahguna narkoba tidak memandang usia atau status sosial, mencakup pelajar, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum. Data dari BNN menunjukkan bahwa secara global, jumlah penyalahguna narkoba pada 2023 mencapai 296 juta orang, meningkat 12 juta dari tahun sebelumnya. Di Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 15-64 tahun tercatat sebesar 1,73%, setara dengan 3,3 juta jiwa, dengan peningkatan signifikan di kelompok usia 15-24 tahun.

Mengingat dampaknya yang luar biasa, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dampak multi-dimensi yang ditimbulkan mendorong berbagai upaya pencegahan melalui kebijakan hukum, termasuk strategi untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, pendekatan hukum tidak hanya mengedepankan pidana tetapi juga pemulihan pecandu melalui rehabilitasi, yang bertujuan meminimalisasi ketergantungan dan keinginan untuk menggunakan narkoba.

Pengaturan hukum terkait rehabilitasi mencerminkan kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman tetapi juga pada pemulihan kesehatan fisik dan mental para pecandu. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memberikan manfaat hukum, membantu pecandu melepaskan diri dari ketergantungan, dan mencegah penyalahgunaan berulang. Dengan demikian, rehabilitasi berfungsi sebagai sanksi yang bertujuan merehabilitasi pecandu, sesuai dengan pandangan hukum yang mengutamakan pendekatan kesehatan dalam menangani tindak pidana narkoba.

Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu. Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa penyalahgunaan narkoba, yang merupakan kejahatan yang merusak kehidupan individu.

Narkoba, berasal dari kata Yunani *narke* yang berarti lumpuh atau dungu, menurut farmakologi medis adalah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan efek ketergantungan, dan adiksi. Soedjono D. menjelaskan narkoba sebagai zat yang memengaruhi tubuh pengguna dengan efek menenangkan, merangsang, atau menimbulkan halusinasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat dari bahan alami maupun sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, atau menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkoba bermanfaat dalam pengobatan dan penelitian, namun di sisi lain, jika digunakan tanpa pengawasan ketat, dapat menyebabkan dampak buruk berupa ketergantungan,

Jurnal Hukum Motivasi Harapan

Volume 03 | Nomor 01 | 2024 | Edisi. Januari
Imam Maulana Tanjung ¹Nazlah Aulia ²

penyalahgunaan, dan peredaran gelap, yang merusak kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi berbagai lapisan masyarakat, dengan dampak destruktif yang meluas hingga memengaruhi kesehatan, kesejahteraan sosial, produktivitas tenaga kerja, peningkatan kriminalitas, dan beban biaya kesehatan. Yang lebih mengkhawatirkan, penyalahguna narkoba tidak memandang usia atau status sosial, mencakup pelajar, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum. Data dari BNN menunjukkan bahwa secara global, jumlah penyalahguna narkoba pada 2023 mencapai 296 juta orang, meningkat 12 juta dari tahun sebelumnya. Di Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 15-64 tahun tercatat sebesar 1,73%, setara dengan 3,3 juta jiwa, dengan peningkatan signifikan di kelompok usia 15-24 tahun.

Mengingat dampaknya yang luar biasa, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dampak multi-dimensi yang ditimbulkan mendorong berbagai upaya pencegahan melalui kebijakan hukum, termasuk strategi untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, pendekatan hukum tidak hanya mengedepankan pidana tetapi juga pemulihan pecandu melalui rehabilitasi, yang bertujuan meminimalisasi ketergantungan dan keinginan untuk menggunakan narkoba.

Pengaturan hukum terkait rehabilitasi mencerminkan kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman tetapi juga pada pemulihan kesehatan fisik dan mental para pecandu. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memberikan manfaat hukum, membantu pecandu melepaskan diri dari ketergantungan, dan mencegah penyalahgunaan berulang. Dengan demikian, rehabilitasi berfungsi sebagai sanksi yang bertujuan merehabilitasi pecandu, sesuai dengan pandangan hukum yang mengutamakan pendekatan kesehatan dalam menangani tindak pidana narkoba.

Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu. Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa penyalahgunaan narkoba, yang merupakan kejahatan yang merusak kehidupan individu.

Narkoba, berasal dari kata Yunani *narke* yang berarti lumpuh atau dungu, menurut farmakologi medis adalah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan efek ketergantungan, dan adiksi. Soedjono D. menjelaskan narkoba sebagai zat yang memengaruhi tubuh pengguna dengan efek menenangkan, merangsang, atau menimbulkan halusinasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat dari bahan alami maupun sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, atau menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkoba bermanfaat dalam pengobatan dan penelitian, namun di sisi lain, jika digunakan tanpa pengawasan ketat, dapat menyebabkan dampak buruk berupa ketergantungan,

Jurnal Hukum Motivasi Harapan

Volume 03 | Nomor 01 | 2024 | Edisi. Januari
Imam Maulana Tanjung ¹Nazlah Aulia ²

penyalahgunaan, dan peredaran gelap, yang merusak kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi berbagai lapisan masyarakat, dengan dampak destruktif yang meluas hingga memengaruhi kesehatan, kesejahteraan sosial, produktivitas tenaga kerja, peningkatan kriminalitas, dan beban biaya kesehatan. Yang lebih mengkhawatirkan, penyalahguna narkoba tidak memandang usia atau status sosial, mencakup pelajar, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum. Data dari BNN menunjukkan bahwa secara global, jumlah penyalahguna narkoba pada 2023 mencapai 296 juta orang, meningkat 12 juta dari tahun sebelumnya. Di Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 15-64 tahun tercatat sebesar 1,73%, setara dengan 3,3 juta jiwa, dengan peningkatan signifikan di kelompok usia 15-24 tahun.

Mengingat dampaknya yang luar biasa, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dampak multi-dimensi yang ditimbulkan mendorong berbagai upaya pencegahan melalui kebijakan hukum, termasuk strategi untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, pendekatan hukum tidak hanya mengedepankan pidana tetapi juga pemulihan pecandu melalui rehabilitasi, yang bertujuan meminimalisasi ketergantungan dan keinginan untuk menggunakan narkoba.

Pengaturan hukum terkait rehabilitasi mencerminkan kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman tetapi juga pada pemulihan kesehatan fisik dan mental para pecandu. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memberikan manfaat hukum, membantu pecandu melepaskan diri dari ketergantungan, dan mencegah penyalahgunaan berulang. Dengan demikian, rehabilitasi berfungsi sebagai sanksi yang bertujuan merehabilitasi pecandu, sesuai dengan pandangan hukum yang mengutamakan pendekatan kesehatan dalam menangani tindak pidana narkoba.

Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu. Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa penyalahgunaan narkoba, yang merupakan kejahatan yang merusak kehidupan individu.

Narkoba, berasal dari kata Yunani *narke* yang berarti lumpuh atau dungu, menurut farmakologi medis adalah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan efek ketergantungan, dan adiksi. Soedjono D. menjelaskan narkoba sebagai zat yang memengaruhi tubuh pengguna dengan efek menenangkan, merangsang, atau menimbulkan halusinasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat dari bahan alami maupun sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, atau menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkoba bermanfaat dalam pengobatan dan penelitian, namun di sisi lain, jika digunakan tanpa pengawasan ketat, dapat menyebabkan dampak buruk berupa ketergantungan,

Jurnal Hukum Motivasi Harapan

Volume 03 | Nomor 01 | 2024 | Edisi. Januari
Imam Maulana Tanjung ¹Nazlah Aulia ²

penyalahgunaan, dan peredaran gelap, yang merusak kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi berbagai lapisan masyarakat, dengan dampak destruktif yang meluas hingga memengaruhi kesehatan, kesejahteraan sosial, produktivitas tenaga kerja, peningkatan kriminalitas, dan beban biaya kesehatan. Yang lebih mengkhawatirkan, penyalahguna narkoba tidak memandang usia atau status sosial, mencakup pelajar, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum. Data dari BNN menunjukkan bahwa secara global, jumlah penyalahguna narkoba pada 2023 mencapai 296 juta orang, meningkat 12 juta dari tahun sebelumnya. Di Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 15-64 tahun tercatat sebesar 1,73%, setara dengan 3,3 juta jiwa, dengan peningkatan signifikan di kelompok usia 15-24 tahun.

Mengingat dampaknya yang luar biasa, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dampak multi-dimensi yang ditimbulkan mendorong berbagai upaya pencegahan melalui kebijakan hukum, termasuk strategi untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, pendekatan hukum tidak hanya mengedepankan pemidanaan tetapi juga pemulihan pecandu melalui rehabilitasi, yang bertujuan meminimalisasi ketergantungan dan keinginan untuk menggunakan narkoba.

Pengaturan hukum terkait rehabilitasi mencerminkan kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman tetapi juga pada pemulihan kesehatan fisik dan mental para pecandu. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memberikan manfaat hukum, membantu pecandu melepaskan diri dari ketergantungan, dan mencegah penyalahgunaan berulang. Dengan demikian, rehabilitasi berfungsi sebagai sanksi yang bertujuan merehabilitasi pecandu, sesuai dengan pandangan hukum yang mengutamakan pendekatan kesehatan dalam menangani tindak pidana narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang membahas permasalahan hukum

PEMBAHASAN

Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang Undang Narkoba

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan membuat hukum baru maupun mengganti hukum lama. Politik hukum bertujuan untuk mencapai tujuan negara Berdasarkan pengertian politik hukum tersebut, maka dapat dipetik bahwa politik hukum merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Dari politik hukumlah pemerintah berupaya untuk membuat suatu peraturan dalam rangka menciptakan masyarakat yang tertib dalam rangka pencapaian tujuan Negara.

Jurnal Hukum Motivasi Harapan

Volume 03 | Nomor 01 | 2024 | Edisi. Januari
Imam Maulana Tanjung ¹Nazlah Aulia ²

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting yaitu sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan serta untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan 'jembatan' antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik hukum. Pelaksanaan Undang-Undang tidak lain adalah pencapaian apa yang dikehendaki dari politik hukum yang sudah ditetapkan.

Seperti diuraikan sebelumnya, Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Dengan demikian pembentuk suatu politik hukum untuk menciptakan ketahanan nasional dan sistem hukum nasional pencegahan narkotika seharusnya menjadi suatu kajian yang penting sehingga kerangka pembangunan nasional bergerak dalam koridor sistem hukum dan politik hukum yang dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 subjek nya adalah Pengguna/Pencandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, ditambah dengan Konsideran Menimbang huruf a yang menegaskan: "bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya". Berdasarkan uraian konsideran tersebut, nampak jelas bahwa muatan Paradigma Hukum Pancasila mendasarkan pandangannya terhadap manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional yang perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Dengan demikian maka upaya Negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk suatu hukum yang dapat mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika melalui Undang-Undang 30 tahun 2009.

Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi

Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan

Jurnal Hukum Motivasi Harapan

Volume 03 | Nomor 01 | 2024 | Edisi. Januari
Imam Maulana Tanjung ¹Nazlah Aulia ²

kokaina, atau bahan bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan Menteri Kesehatan sebagai narkotika.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi tiga antara lain:

Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah denda.

Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah denda.

Sebagaimana pembagian diatas, maka tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak adatu melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang undang. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam Lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Tepadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa. Pihak yang Direhabilitasi Narkotika adalah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan akan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Waktu diputuskannya rehabilitasi. Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang Undang Narkotika:

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

Jurnal Hukum Motivasi Harapan

Volume 03 | Nomor 01 | 2024 | Edisi. Januari
Imam Maulana Tanjung ¹Nazlah Aulia ²

memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Namun, meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Macam-macam rehabilitasi narkotika:

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Jaksa Penuntutan Umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap terdakwa. Bantuan asesmen ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. ini dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen. Jadi, meskipun Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, Jaksa atau Hakim dapat memohon asesmen pula kepada Tim Asesmen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014.

Dari hal diatas maka dapat dilihat suatu perubahan pola pikir pembedaan dari aliran absolut, sebagaimana termuat dalam Undang Undang No. 22 Tahun 1997, menuju kepada aliran neo-klasik. Perubahan terhadap pola pikir tersebut selanjutnya diwujudkan ke dalam Pasal 54 Undang Undang No. 35 tahun 2009 yang menegaskan bahwa "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Sama halnya dengan pengaturan dalam segmen adjudikasi, dimana Pasal 103 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b.

Jurnal Hukum Motivasi Harapan

Volume 03 | Nomor 01 | 2024 | Edisi. Januari
Imam Maulana Tanjung ¹Nazlah Aulia ²

menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Selain kedua ketentuan tersebut, maka perlu pula dicermati Pasal 127 ayat (3) Undang Undang No. 35 tahun 2009 yang menegaskan Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, Undang Undang No. 35 tahun 2009 mengakomodir konsep restorative justice dalam paradigma pemidanaannya

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa narkotika memiliki dampak yang signifikan dan berpotensi membahayakan ketahanan nasional. Oleh karena itu, pembentukan politik hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketahanan nasional dan sistem hukum yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika menjadi sangat penting. Politik hukum berperan sebagai alat strategis pemerintah dalam membangun sistem hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan bangsa. Dalam hal ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang mendukung visi besar Bangsa Indonesia.

Lebih dari itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya berorientasi pada pendekatan penghukuman semata. Undang-undang ini juga mengedepankan pendekatan kesehatan melalui program rehabilitasi yang bertujuan memulihkan pengguna narkotika dari ketergantungan. Pendekatan ini merupakan wujud nyata dari konsep *restorative justice*, yang tidak hanya fokus pada hukuman pidana tetapi juga memberikan solusi berbasis pemulihan dan kemanusiaan dalam menghadapi penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Santoso Bambang,, 2021 Politik Hukum, Unpam press, Banten

Moh. Mahfud MD. 2017 Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

Harahap M Yahya, 2009 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika,

Jurnal

I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha dkk, 2021 Politik Hukum Dalam Penanggulangan Pecandu Narkotika,

Iwan Kurniawan dkk. 2024 Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan

Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi